



**BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA PERKEBUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan usaha perkebunan di Kabupaten Bangka Selatan diarahkan pada percepatan perwujudan ekonomi daerah mandiri, handal dan sinergis yang selaras, serasi dan seimbang dengan pembangunan lainnya, sehingga diperlukan upaya nyata untuk menciptakan iklim yang mampu mempercepat terselenggaranya kemitraan usaha yang kokoh diantara semua pelaku usaha perkebunan berdasarkan prinsip saling menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, memperkuat serta ketergantungan antara pemerintah, perusahaan, pekebunan, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 98/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERKEBUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Selatan dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bangka Selatan.
6. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Selatan.
7. Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
8. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
9. Penguasaan tanah adalah hubungan hukum konkrit antara orang atau Badan Hukum tertentu sebagai subjek atau pemegang hak dengan tanah tertentu sebagai objek.
10. Tanaman tertentu adalah jenis komoditi tanaman yang pembinaannya pada Direktorat Jenderal Perkebunan.
11. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
12. Usaha budidaya tanaman perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan meliputi kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman dan diversifikasi tanaman.
13. Usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang selanjutnya disebut dengan usaha industri perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.
14. Usaha lainnya adalah usaha berbasis perkebunan yang bersifat ekonomis produktif maupun yang bersifat non ekonomis produktif yang mendukung dan terkait langsung dengan pengelolaan usaha budidaya tanaman perkebunan dan/atau usaha industri perkebunan.

15. Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
16. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
17. Perusahaan perkebunan adalah perorangan warga Negara Indonesia atau Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
18. Izin Usaha Perkebunan (IUP) adalah izin usaha yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan yang terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
19. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) adalah izin usaha yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
20. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) adalah izin usaha yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan dan pemasaran hasil usaha perkebunan.
21. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B) adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati kepada pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.
22. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P) adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati kepada pelaku usaha industri perkebunan yang kapasitasnya di bawah batas minimal.
23. Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.
24. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah kabupaten yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN

Pasal 2

- (1) Perencanaan perkebunan dimaksudkan untuk memberikan arah komoditi yang sesuai, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan perkebunan.
- (2) Perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten merupakan rencana strategis pembangunan perkebunan kabupaten 5 (lima) tahunan yang penjabaran perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Perencanaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan :
 - a. rencana pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten;
 - b. rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten;
 - c. kesesuaian tanah dan iklim serta ketersediaan tanah untuk usaha perkebunan;
 - d. kinerja pembangunan perkebunan;
 - e. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. sosial budaya;
 - g. lingkungan hidup;
 - h. kepentingan masyarakat;
 - i. pasar; dan
 - j. aspirasi masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi keutuhan bangsa dan negara.
- (2) Perencanaan perkebunan mencakup :
 - a. wilayah;
 - b. tanaman/komoditi perkebunan;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. kelembagaan;
 - e. keterkaitan dan keterpaduan hulu-hilir;
 - f. sarana dan prasarana; dan
 - g. pembiayaan.

Pasal 4

- (1) Perencanaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, harus terukur, dapat dilaksanakan, realistis, dan bermanfaat serta dilakukan secara partisipatif, terpadu, terbuka dan akuntabel.

- (2) Pengumpulan, analisis serta interpretasi data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun perencanaan pembangunan perkebunan, dilakukan secara koordinatif, holistik, cermat dan teliti.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perencanaan pembangunan perkebunan di Kabupaten Bangka Selatan diatur dalam Rencana Strategis Dinas.

BAB III

PENYEDIAAN TANAH USAHA PERKEBUNAN

Pasal 5

- (1) Untuk keperluan usaha perkebunan, setiap pelaku usaha perkebunan wajib memiliki izin lokasi yang ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari pertanahan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Selatan.
- (2) Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut :
 - a. Izin Lokasi seluas sampai dengan 25 Ha : 1 (satu) tahun;
 - b. Izin Lokasi seluas lebih dari 25 Ha s/d 50 Ha : 2 (dua) tahun;
 - c. Izin Lokasi seluas lebih dari 50 Ha : 3 (tiga) tahun.
- (3) Perolehan tanah oleh pemegang izin lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi.
- (4) Apabila dalam jangka waktu izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perolehan tanah belum selesai, maka izin lokasi dapat diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai lebih dari 50% dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi.
- (5) Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi, termasuk perpanjangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), maka perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh pemegang izin lokasi dan terhadap bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh menjadi kewenangan perusahaan.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan usaha perkebunan, kepada pelaku usaha sesuai dengan kepentingannya dapat diberikan hak atas tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan/atau hak pakai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan untuk lahan perkebunan dengan luas lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar; dan
 - b. sertifikat hak milik atau sertifikat hak pakai untuk lahan perkebunan dengan luas kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.
- (2) Pengawasan dan pengendalian penggunaan tanah perkebunan yang telah mempunyai hak atas tanah dilaksanakan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Peralihan hak atas tanah lokasi usaha perkebunan harus mendapat izin dari instansi yang berwenang.
- (4) Penyediaan tanah untuk usaha perkebunan tetap memperhatikan penguasaan tanah oleh masyarakat setempat.

Pasal 7

- (1) Usaha budidaya tanaman perkebunan dengan penguasaan tanah yang luasnya kurang dari 25 hektar, dilakukan oleh pekebun yang dapat dikelola oleh perorangan petani pekebun dan/atau koperasi.
- (2) Usaha budidaya tanaman perkebunan dengan penguasaan tanah yang luasnya 25 hektar atau lebih, dilakukan oleh perusahaan perkebunan atau badan usaha berbadan hukum.

Pasal 8

- (1) Lahan usaha perkebunan dapat berasal dari tanah ulayat yang merupakan lahan hak komunal masyarakat, lahan kawasan perkebunan, tanah negara maupun lahan-lahan kawasan peruntukan lainnya yang sesuai dengan RTRW.
- (2) Dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada, penggunaan tanah untuk perkebunan wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya.

BAB IV
PENGELOLAAN USAHA PERKEBUNAN

Bagian Kesatu
Jenis Usaha Perkebunan

Pasal 9

Jenis usaha perkebunan dibagi menjadi tiga kelompok utama yang terdiri dari : a. usaha budidaya tanaman perkebunan; b. usaha industri perkebunan; dan c. usaha lainnya.

Bagian Kedua
Pengelolaan Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan

Pasal 10

- (1) Pengelolaan usaha budidaya tanaman perkebunan meliputi lima kegiatan pokok :
 - a. perluasan kebun atau pembangunan kebun baru pada lahan bukaan baru;
 - b. peremajaan kebun tua;
 - c. rehabilitasi kebun yang rusak atau terlantar;
 - d. diversifikasi usaha dan atau budidaya tanaman perkebunan;
 - e. peningkatan produktivitas kebun melalui kegiatan intensifikasi.
- (2) Penentuan jenis-jenis tanaman perkebunan yang diusahakan harus berdasarkan atau sesuai dengan RTRW.
- (3) Tahapan pengelolaan usaha budidaya tanaman perkebunan meliputi :
 - a. pemantapan ketersediaan lahan;
 - b. perencanaan usaha budidaya tanaman perkebunan;
 - c. penyelenggaraan pengelolaan usaha budidaya tanaman perkebunan;
 - d. pengembangan usaha budidaya tanaman perkebunan.

Pasal 11

- (1) Pemantapan ketersediaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a, adalah sampai pada penetapan legalitas status penguasaan tanah hak atau hak atas tanah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum memulai pembangunan kebun, pekebun dan perusahaan besar harus membuat perencanaan pengelolaan usaha budidaya tanaman perkebunan.

- (3) Penyelenggaraan pengelolaan usaha budidaya tanaman perkebunan meliputi kegiatan pratanam, penanaman, prapanen dan panen.
- (4) Pengembangan usaha budidaya tanaman perkebunan merupakan upaya optimalisasi efektivitas pemanfaatan sumber daya, diversifikasi hasil, efisiensi, produktivitas, nilai tambah dan keuntungan per satuan skala usaha budidaya tanaman perkebunan melalui kegiatan perluasan kebun, intensifikasi, diversifikasi usaha dan/atau budidaya tanaman perkebunan serta perubahan jenis tanaman perkebunan yang diusahakan.

Pasal 12

Pelaku usaha perkebunan supaya menyelenggarakan pengelolaan kebun dengan baik dan tertib, yang meliputi :

- a. kegiatan pra tanam dan tanam meliputi perancangan tata ruang kebun, penyiapan sarana produksi, pembukaan lahan, pembangunan prasarana kebun, pengolahan tanah, persiapan tanam dan penanaman bibit unggul bermutu;
- b. kegiatan pra panen meliputi pemeliharaan tanaman dan perlindungan tanaman;
- c. kegiatan panen meliputi pemungutan hasil bagi tanaman yang sudah matang panen.

Pasal 13

Untuk mencegah bencana dan/atau kerusakan sumber daya alam dan ekosistem, pembukaan lahan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan wajib melaksanakan kegiatan perlindungan tanaman dan kebun secara terpadu, meliputi kegiatan :

- a. pencegahan masuknya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dari luar ke wilayah Kabupaten Bangka Selatan;
- b. pengendalian OPT, baik yang bersifat endemik maupun eksplosif, secara tindakan preventif dan kuratif dengan menggunakan metode Pengendalian Hama Terpadu (PHT);
- c. penyediaan sarana prasarana dan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- d. pengembangan penggunaan pestisida ramah lingkungan, mencegah penggunaan pestisida secara terus menerus yang berbahaya bagi manusia dan merusak lingkungan, serta menanggulangi residu pestisida;

- e. pencegahan dan penanggulangan ancaman serta tindakan penjarahan dan/atau pengrusakan aset kebun.

Pasal 15

Pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan wajib melakukan perlindungan lahan perkebunan melalui konservasi lahan dan air serta tindakan pencegahan dan penanggulangan ancaman bahaya kekeringan.

Pasal 16

Pekebun dan perusahaan besar wajib mengelola usaha budidaya tanaman perkebunan dengan baik, tertib dan efisien berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Usaha Perkebunan

Pasal 17

Usaha perkebunan meliputi kegiatan pengolahan hasil berbagai komoditas dan/atau tanaman perkebunan untuk meningkatkan nilai tambah hasil, baik hasil utama maupun hasil sampingan.

Pasal 18

Komoditi usaha perkebunan di Kabupaten Bangka Selatan meliputi :

- a. lada;
- b. karet;
- c. kopi;
- d. kelapa;
- e. kakao;
- f. jambu mete;
- g. kelapa sawit.

Bagian Keempat Usaha Industri Perkebunan

Paragraf 1

Jenis dan Katagori Usaha Industri Perkebunan

Pasal 19

Usaha industri perkebunan dikategorikan sebagai berikut :

- a. industri perkebunan yang dikelola oleh pekebun berupa unit usaha mengintegrasikan pengelolaan usaha industri perkebunan dengan usaha budidaya tanaman perkebunan;

- b. industri perkebunan yang hanya mengelola unit usaha industri perkebunan skala kecil tanpa mengelola usaha budidaya tanaman perkebunan;
- c. industri perkebunan yang dikelola oleh perusahaan perkebunan berupa unit usaha perkebunan terpadu skala besar yang harus mengintegrasikan pengelolaan unit usaha industri perkebunan dengan unit usaha budidaya tanaman perkebunan;
- d. industri perkebunan yang hanya mengelola unit usaha industri perkebunan skala besar tanpa mengelola usaha budidaya tanaman perkebunan.

Paragraf 2

Pengelolaan Usaha Industri Perkebunan

Pasal 20

- (1) Pengembangan jenis, jumlah dan penyebaran unit usaha industri perkebunan, didasarkan pada RTRW.
- (2) Setiap unit usaha industri perkebunan, sumber pasokan bahan bakunya harus jelas dan legal, serta jumlah, jenis, mutu dan keberlanjutan pasokan bahan bakunya sepadan dengan jenis, jumlah dan kapasitas terpasang unit pengolahan hasil.
- (3) Usaha industri perkebunan yang dikelola oleh pekebun dapat dikelola secara terintegrasi dengan usaha budidaya tanaman perkebunan.
- (4) Pengelolaan usaha industri perkebunan yang tidak terintegrasi dengan usaha budidaya tanaman perkebunan, harus didasarkan pada kontrak kerjasama kemitraan dengan pekebun dan perusahaan besar yang mampu menjamin keberlanjutan pasokan jenis, jumlah dan mutu bahan baku yang sepadan bagi design unit pengolahan hasil yang dikelolanya.
- (5) Pengelolaan usaha industri perkebunan dengan jenis komoditi kelapa sawit harus memenuhi paling rendah 20% (dua puluh perseratus) kebutuhan bahan bakunya dari kebun yang diusahakannya sendiri.
- (6) Produk olahan yang dihasilkan oleh unit pengolahan hasil perkebunan harus memenuhi standar mutu produk olahan hasil perkebunan yang ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) dan peraturan perundang-undangan, serta dilarang melakukan proses pengolahan yang tidak sesuai dengan SNI atau memalsukan produk, mutu produk dan / atau kemasan produk perkebunan.

Pasal 21

- (1) Usaha industri perkebunan diselenggarakan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :
 - a. perencanaan pengelolaan usaha;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan usaha;
 - c. pengembangan usaha.
- (2) Perencanaan pengelolaan usaha industri perkebunan meliputi pengkajian potensi pengembangan dan/atau kelayakan usaha, serta penyusunan rencana atau proposal pengelolaan usaha, dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan pengelolaan usaha industri perkebunan meliputi pembangunan dan pengoperasian unit pengolahan hasil perkebunan dan sarana prasarana pendukungnya, serta mendistribusikan dan/atau memasarkan produk hasil olahannya.
- (4) Pengembangan usaha industri perkebunan meliputi penambahan jenis dan/atau kapasitas terpasang dan/atau perubahan design unit pengolahan hasil perkebunan baik untuk jenis atau design produk yang sama maupun produk baru.

Pasal 22

Pelaku atau pengelola usaha industri perkebunan wajib mengelola usaha industri perkebunan dengan baik tertib dan efisien berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengelolaan Usaha Lainnya

Pasal 23

- (1) Usaha lainnya meliputi usaha ekonomis produktif yang berkenaan dengan perbenihan, produksi distribusi atau peredaran dan perdagangan pupuk, pestisida dan/atau sarana perlindungan tanaman serta peralatan dan mesin perkebunan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Usaha perbenihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi usaha pembenihan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pemuliaan tanaman, produksi, pengolahan (*processing*), distribusi atau pengedaran dan perdagangan benih tanaman perkebunan unggul bermutu, serta pengawasan dan pengujian mutu benih.

- (3) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan usaha perbenihan dan sarana produksi usaha lainnya untuk mendukung optimalisasi pengelolaan usaha budidaya tanaman dan/atau industri perkebunan.

Bagian Kelima

Pemasaran hasil Perkebunan

Pasal 24

- (1) Pemasaran hasil perkebunan merupakan salah satu sub sistem dalam sistem agribisnis perkebunan serta sebagai bagian yang tidak terpisah dari sub sistem usaha budidaya tanaman perkebunan dan sub sistem usaha industri perkebunan.
- (2) Pelaku usaha perkebunan wajib mengelola usaha pemasaran hasil perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha pemasaran hasil perkebunan untuk menciptakan :
 - a. kemudahan akses pasar yang menjamin semua hasil perkebunan terserap oleh pasar dengan tingkat harga serta distribusi nilai tambah dan margin keuntungan yang wajar dan adil secara berkelanjutan;
 - b. stabilitas dinamis pangsa pasar produk tradisional dan peluang pasar produk baru;
 - c. sistem tata niaga hasil perkebunan yang efisien dan berkeadilan melalui pengaturan dan penataan kelembagaan pemasaran serta mekanisme pengendalian dan eliminasi distorsi pasar sebagai bagian integral dari sistem perlindungan menyeluruh terhadap keberlanjutan usaha perkebunan yang efisien, produktif dan berdaya saing tinggi.
- (4) Guna mewujudkan tatanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah bekerjasama dengan pelaku usaha perkebunan, asosiasi pengusaha komoditas atau pemasaran, asosiasi petani komoditas serta kelembagaan lainnya, untuk :
 - a. menetapkan komoditas perkebunan unggulan serta melakukan analisis pasar dan promosi terpadu produk atau komoditas perkebunan;
 - b. mengatur fleksibilitas keseimbangan antara jenis, jumlah dan mutu hasil perkebunan dengan dinamika dan preferensi permintaan pasar;

- c. mengembangkan sistem informasi pasar terpadu secara berkelanjutan sebagai instrumen monitoring perkembangan pasar komoditas perkebunan;
 - d. mengembangkan kelembagaan pasar lelang dan pusat pemasaran bersama komoditas perkebunan;
 - e. membangun outlet (kios) ekspor hasil perkebunan di daerah, supaya ekspor hasil perkebunan dapat dilakukan langsung dari Daerah, sehingga masyarakat memperoleh nilai tambah atau manfaat ekonomi dan sosial yang optimal dari pengelolaan usaha perkebunan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan usaha pemasaran hasil perkebunan, diatur dalam peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pemeliharaan keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan hidup, pelaku usaha perkebunan wajib mengelola sumber daya alam secara optimal pada dan/atau disekitar lokasi usaha perkebunan.
- (2) Dalam mengelola usaha perkebunan, pelaku usaha perkebunan wajib mencegah timbulnya kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup atau ketidakseimbangan ekosistem pada dan/atau disekitar lokasi usaha perkebunan.
- (3) Pelaku usaha perkebunan wajib memiliki izin lingkungan yang terdiri dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang disetujui dan direkomendasikan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaku usaha perkebunan dalam hal melakukan usaha budidaya perkebunan melaksanakan pengolahan lahan tanpa bakar dan wajib memiliki sarana prasarana, sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran.

BAB V
PEMBERDAYAAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 26

- (1) Pemberdayaan usaha perkebunan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah bersama pelaku usaha perkebunan serta lembaga terkait lainnya.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memfasilitasi sumber pembiayaan/permodalan;
 - b. menghindari pengenaan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan ekspor/pemasaran hasil perkebunan;
 - d. mengutamakan hasil perkebunan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri;
 - e. mengatur pemasukan dan pengeluaran hasil perkebunan;
 - f. memfasilitasi aksesibilitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pemberdayaan pekebun, kelompok pekebun, koperasi pekebun serta asosiasi pekebun berdasarkan jenis tanaman yang dibudidayakan untuk pengembangan usaha agribisnis perkebunan.
- (2) Untuk membangun sinergi antar pelaku usaha agribisnis perkebunan, Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi terbentuknya dewan komoditas yang berfungsi sebagai wadah untuk pengembangan komoditas strategis perkebunan bagi seluruh pemangku kepentingan perkebunan.

BAB VI
JENIS DAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 28

- (1) Jenis usaha perkebunan terdiri atas:
 - a. usaha budidaya tanaman perkebunan;
 - b. usaha industri pengolahan hasil perkebunan; dan
 - c. usaha perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan.

- (2) Usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh pelaku usaha perkebunan sesuai dengan RTRW.

Pasal 29

Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan usaha perkebunan wajib bekerjasama dengan pelaku usaha perkebunan dalam negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Pasal 30

- (1) Usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, dengan luas kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar dilakukan pendaftaran oleh Bupati.
- (2) Pendaftaran usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang berisi keterangan pemilik dan data kebun, data identitas dan domisili pemilik, pengelola kebun, lokasi kebun, status kepemilikan tanah, luas areal, jenis tanaman, produksi, asal benih, jumlah pohon, pola tanam, jenis pupuk, mitra pengolahan, jenis/tipe tanah, dan tahun tanam.
- (3) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan STD-B sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) STD-B sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku selama usaha budidaya tanaman perkebunan masih dilaksanakan.

Pasal 31

- (1) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, dengan kapasitas kurang dari batas paling rendah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dilakukan pendaftaran oleh Bupati.
- (2) Pendaftaran usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang berisi data identitas dan domisili pemilik, lokasi, kapasitas produksi, jenis bahan baku, sumber bahan baku, jenis produksi, dan tujuan pasar.
- (3) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan STD-P sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) STD-P sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama usaha industri pengolahan hasil perkebunan masih dilaksanakan.

Pasal 32

Perizinan usaha perkebunan terdiri atas IUP-B, IUP-P dan IUP.

Pasal 33

Usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luas 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki IUP-B.

Pasal 34

Usaha industri pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit, teh dan tebu dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas paling rendah unit pengolahan hasil perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib memiliki IUP-P.

Pasal 35

- (1) Usaha Budidaya Tanaman kelapa sawit dengan luas 1.000 hektar atau lebih, teh dengan luas 240 hektar atau lebih, dan tebu dengan luas 2.000 hektar atau lebih, wajib terintegrasi dalam hubungan dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
- (2) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki IUP.

Pasal 36

- (1) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan untuk komoditi kelapa sawit mendapatkan IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, harus memenuhi penyediaan bahan baku paling rendah 20% (dua puluh per seratus) berasal dari kebun sendiri dan kekurangannya wajib dipenuhi dari kebun masyarakat/perusahaan perkebunan lain melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan.
- (2) Masyarakat/perusahaan perkebunan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi masyarakat/perusahaan perkebunan yang tidak memiliki unit pengolahan dan belum mempunyai ikatan kemitraan dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.

Pasal 37

- (1) Kemitraan pengolahan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku, terbentuknya harga pasar yang wajar, dan terwujudnya peningkatan nilai tambah secara berkelanjutan bagi pekebun.
- (2) Kemitraan pengolahan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis dan bermeterai cukup untuk jangka waktu paling kurang 10 (sepuluh) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Isi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditinjau kembali paling singkat setiap 2 (dua) tahun sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 38

- (1) Dalam hal suatu wilayah perkebunan swadaya masyarakat belum ada usaha industri komoditi kelapa sawit pengolahan hasil perkebunan dan lahan untuk penyediaan paling rendah 20 % (dua puluh perseratus) bahan baku dari kebun sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, tidak tersedia, dapat didirikan usaha industri pengolahan hasil perkebunan oleh perusahaan perkebunan.
- (2) Perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki IUP-P.
- (3) Untuk mendapatkan IUP-P sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan perkebunan harus memiliki pernyataan ketidaktersediaan lahan dari dinas yang membidangi perkebunan setempat dan melakukan kerjasama dengan koperasi pekebun pada wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 39

Perusahaan industri pengolahan kelapa sawit yang melakukan kerjasama dengan koperasi pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), wajib melakukan penjualan saham kepada koperasi pekebun setempat paling rendah 5% pada tahun ke-5 dan secara bertahap menjadi paling rendah 30% pada tahun ke-15.

Pasal 40

- (1) Perusahaan perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari luas areal IUP-B atau IUP.
- (2) Kebun masyarakat yang difasilitasi pembangunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di luar areal IUP-B atau IUP.
- (3) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan:
 - a. ketersediaan lahan;
 - b. jumlah keluarga masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta; dan
 - c. kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar dan diketahui kepala dinas provinsi atau kabupaten yang membidangi perkebunan sesuai kewenangannya.
- (4) Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. masyarakat yang lahannya digunakan untuk pengembangan perkebunan dan berpenghasilan rendah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. harus bertempat tinggal di sekitar lokasi IUP-B atau IUP; dan
 - c. sanggup melakukan pengelolaan kebun.
- (5) Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan dari camat setempat.
- (6) Pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat oleh perusahaan penerima IUP-B atau IUP didampingi dan diawasi oleh Bupati yang meliputi perencanaan, pemenuhan kewajiban dan keberlanjutan usaha.
- (7) Bupati dan perusahaan perkebunan memberi bimbingan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk penerapan budidaya, pemanenan dan penanganan pascapanen yang baik.

Pasal 41

- (1) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dilakukan dengan memanfaatkan kredit, bagi hasil dan/atau bentuk pendanaan lain sesuai dengan kesepakatan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberlakukan terhadap badan hukum yang berbentuk koperasi.

Pasal 42

- (1) IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, untuk 1 (satu) perusahaan atau kelompok (group) perusahaan perkebunan diberikan dengan batas paling luas berdasarkan jenis tanaman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), untuk 1 (satu) perusahaan atau kelompok (group) perusahaan perkebunan diberikan dengan batas paling luas berdasarkan jenis tanaman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Batas paling luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak berlaku untuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi dan perusahaan perkebunan dengan status perseroan terbuka (*go public*) yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat.
- (4) Batas paling luas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan jumlah dari izin usaha perkebunan untuk 1 (satu) jenis tanaman perkebunan.

Pasal 43

IUP-B, IUP-P, atau IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35, yang lokasi lahan budidaya dan/atau sumber bahan baku berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten diberikan oleh Bupati.

Pasal 44

- (1) IUP-B, IUP-P, atau IUP berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatan sesuai dengan baku teknis dan peraturan perundang-undangan.
- (2) IUP-B, IUP-P, atau IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
SYARAT DAN TATA CARA
PERMOHONAN IZIN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 45

Untuk memperoleh IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup kepada Bupati sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. surat keterangan dengan persetujuan dari masyarakat dan diketahui oleh Pemerintahan Desa;
- b. profil perusahaan meliputi akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
- c. nomor pokok wajib pajak;
- d. surat izin tempat usaha;
- e. rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan provinsi dari Gubernur untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Bupati;
- f. izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain;
- g. pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;
- h. rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, rencana tempat hasil produksi akan diolah;
- i. izin lingkungan dari Bupati;
- j. pernyataan kesanggupan:
 1. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
 2. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
 3. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sesuai Pasal 40, yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan

4. melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan dengan menggunakan format pernyataan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. surat pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok (group) perusahaan perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Untuk memperoleh IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup kepada Bupati sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. surat keterangan dengan persetujuan dari masyarakat dan diketahui oleh Pemerintahan Desa.
- b. profil perusahaan meliputi akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
- c. nomor pokok wajib pajak;
- d. surat izin tempat usaha;
- e. rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan provinsi dari Gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Bupati;
- f. izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000, dalam cetak peta dan file elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain, kecuali lokasi yang diusulkan untuk pendirian industri pengolahan hasil perkebunan;
- g. jaminan pasokan bahan baku dengan menggunakan format sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. rencana kerja pembangunan usaha industri pengolahan hasil perkebunan;
- i. izin lingkungan dari Bupati;
- j. pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan dengan menggunakan format sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Untuk memperoleh IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup kepada Bupati sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. surat keterangan dengan persetujuan dari masyarakat dan diketahui oleh Pemerintahan Daerah;
- b. profil perusahaan meliputi akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
- c. nomor pokok wajib pajak;
- d. surat izin tempat usaha;
- e. rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan provinsi dari Gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh Bupati;
- f. izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain;
- g. pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;
- h. jaminan pasokan bahan baku dengan menggunakan format sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar;
- j. izin lingkungan dari Bupati;
- k. pernyataan kesanggupan:
 1. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
 2. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
 3. memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar sesuai Pasal 40, yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan
 4. melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan dengan menggunakan format sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. surat pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok (group) perusahaan perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dengan menggunakan format sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Dalam hal tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan berasal dari tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, maka sesuai peraturan perundangan-undangan pemohon izin usaha perkebunan wajib terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, dituangkan dalam bentuk kesepakatan penyerahan tanah dan imbalannya dengan diketahui oleh Bupati sesuai kewenangan.

Pasal 49

Untuk permohonan izin usaha perkebunan yang menggunakan tanaman hasil rekayasa genetik, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47, harus melampirkan rekomendasi keamanan hayati sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan telah selesai memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47, dan wajib memberikan jawaban menyetujui atau menolak.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lengkap dan benar Bupati paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak memberikan jawaban menyetujui harus mengumumkan permohonan pemohon yang berisi identitas pemohon, lokasi kebun beserta petanya, luas dan asal lahan serta kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan kepada masyarakat sekitar melalui papan pengumuman resmi di kantor kecamatan, Bupati dan *website* pemerintah daerah setempat selama 30 (tiga puluh) hari sesuai kewenangan.

- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat sekitar memberikan masukan atas permohonan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti dan dokumen pendukung.
- (4) Bupati setelah menerima masukan atau tidak ada masukan dari masyarakat sekitar, dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melakukan kajian paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Permohonan disetujui dan diterbitkan IUP-B, IUP-P atau IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pengkajian atas masukan masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan tidak ada sanggahan selama jangka waktu pengumuman resmi dan *website* pemerintah daerah setempat.
- (6) IUP-B, IUP-P atau IUP yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib diumumkan melalui papan pengumuman resmi di kantor kecamatan, Bupati sesuai kewenangan dan *website* Pemerintah Daerah.

Pasal 51

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen, persyaratan tidak lengkap dan/atau tidak benar.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.

Pasal 52

Dokumen IUP-B, IUP-P dan IUP yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (6), dapat diakses masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KEMITRAAN

Pasal 53

- (1) Kemitraan usaha perkebunan dilakukan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian sesuai format diatur dalam peraturan Bupati.

- (3) Perjanjian kemitraan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling singkat selama 4 (empat) tahun.

Pasal 54

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf j angka 4, Pasal 46 huruf j, dan Pasal 47 huruf k angka 4, dilakukan berdasarkan pada asas manfaat dan berkelanjutan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, dan saling memperkuat.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk pemberdayaan dan peningkatan pendapatan secara berkelanjutan bagi perusahaan perkebunan, pekebun, karyawan perusahaan perkebunan dan masyarakat sekitar.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak membebaskan kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

Pasal 55

Kemitraan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), dilakukan melalui pola kerjasama:

- a. penyediaan sarana produksi;
- b. produksi;
- c. pengolahan dan pemasaran;
- d. transportasi;
- e. operasional;
- f. kepemilikan saham; dan/atau
- g. jasa pendukung lainnya.

BAB IX

PERUBAHAN LUAS LAHAN, JENIS TANAMAN, DAN/ATAU PERUBAHAN KAPASITAS PENGOLAHAN, SERTA DIVERSIFIKASI USAHA

Pasal 56

- (1) Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP-B atau IUP dan akan melakukan perubahan luas lahan melalui perluasan atau pengurangan, harus mendapat persetujuan dari Bupati sesuai kewenangan.

- (2) Untuk mendapat persetujuan perubahan luas lahan melalui perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis, bermeterai cukup dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 atau Pasal 47, dan hasil penilaian usaha perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang penilaian usaha perkebunan, laporan kemajuan fisik dan keuangan perusahaan perkebunan.
- (3) Untuk mendapat persetujuan perubahan luas lahan melalui pengurangan luas areal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis, bermeterai cukup dengan dilengkapi alasan pengurangan, dan laporan kemajuan fisik dan keuangan perusahaan perkebunan.
- (4) Persetujuan perubahan luas lahan melalui perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada perusahaan perkebunan yang menurut penilaian usaha perkebunan tahun terakhir masuk kelas 1 atau kelas 2.
- (5) Perubahan luas lahan atau kapasitas kurang dari 20% (dua puluh perseratus) tidak perlu merubah izin.

Pasal 57

- (1) Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP-B atau IUP dan akan melakukan perubahan jenis tanaman, harus mendapat persetujuan dari Bupati sesuai kewenangan.
- (2) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis, bermeterai cukup dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. IUP-B atau IUP serta SK HGU;
 - b. profil perusahaan meliputi akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
 - c. rekomendasi dari dinas provinsi atau kabupaten yang membidangi perkebunan sesuai kewenangan;
 - d. rencana kerja tentang perubahan jenis tanaman;
 - e. izin lingkungan dari Bupati; dan
 - f. hasil penilaian usaha perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang penilaian usaha perkebunan.

- (3) Bupati dalam memberikan persetujuan perubahan jenis tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten.

Pasal 58

- (1) Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP-P atau IUP dan akan melakukan penambahan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan, harus mendapat persetujuan dari Bupati sesuai kewenangan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan apabila penambahan kapasitas lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) dari kapasitas yang telah diizinkan.
- (3) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis, bermeterai cukup dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. IUP-P atau IUP;
 - b. profil perusahaan meliputi akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
 - c. rekomendasi ketersediaan bahan baku dari dinas kabupaten yang membidangi perkebunan sesuai kewenangan;
 - d. rencana kerja tentang perubahan kapasitas;
 - e. izin lingkungan dari Bupati; dan
 - f. hasil penilaian usaha perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang penilaian usaha perkebunan.
- (4) Bupati dalam memberikan persetujuan penambahan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten.

Pasal 59

- (1) Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP-B atau IUP dan akan melakukan diversifikasi usaha, harus mendapat persetujuan dari Bupati sesuai kewenangan.

- (2) Untuk memperoleh persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tidak menghilangkan fungsi utama di bidang perkebunan, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis, bermeterai cukup dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
- a. IUP-B atau IUP;
 - b. profil perusahaan meliputi akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
 - c. rencana kerja tentang diversifikasi usaha;
 - d. surat dukungan kepala dinas yang membidangi perkebunan kabupaten;
 - e. surat dukungan diversifikasi usaha dari instansi terkait;
 - f. izin lingkungan dari Bupati; dan
 - g. hasil penilaian usaha perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang penilaian usaha perkebunan.
- (3) Bupati dalam memberikan persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten.

Pasal 60

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 harus memberi jawaban menyetujui atau menolak.
- (2) Permohonan yang diterima dan memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan persetujuan perubahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan, atau diversifikasi usaha.

Pasal 61

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratannya tidak benar, usaha yang akan dilakukan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau perencanaan pembangunan perkebunan.

- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.

Pasal 62

Persetujuan perubahan luas lahan, persetujuan perubahan jenis tanaman, persetujuan penambahan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan dan persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59, diterbitkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KEWAJIBAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN

Pasal 63

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP sesuai peraturan ini wajib:
- a. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
 - b. menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;
 - c. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
 - d. menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. menyampaikan peta digital lokasi IUP-B atau IUP skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi perkebunan dan Badan Informasi Geospasial (BIG);
 - f. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun;
 - g. melakukan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar; serta

- h. melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dan Gubernur.
- (2) Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP sesuai Peraturan ini wajib menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
- (3) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP wajib merealisasikan pembangunan kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 63, perusahaan perkebunan yang memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP apabila melakukan perubahan kepemilikan dan kepengurusan, perusahaan perkebunan wajib melaporkan dengan menyampaikan akte perubahan kepada pemberi izin paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal perubahan dengan tembusan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal.

Pasal 65

Perusahaan perkebunan yang melakukan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, wajib menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).

Pasal 66

Perusahaan Perkebunan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 67

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan usaha perkebunan dilakukan oleh Bupati melalui dinas sesuai kewenangan.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dinas paling sedikit 1 (satu) tahun sekali terhadap pemberian izin dan pelaksanaan usaha perkebunan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh dinas dalam bentuk evaluasi kinerja perusahaan perkebunan dan penilaian usaha perkebunan.
- (4) Evaluasi kinerja perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan.
- (5) Penilaian usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan sesuai dengan pedoman penilaian usaha perkebunan.

Pasal 68

- (1) Bupati dalam menerbitkan IUP-B, IUP-P, IUP, persetujuan perubahan luas lahan, persetujuan perubahan jenis tanaman, persetujuan penambahan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan atau persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 62, harus menyampaikan tembusan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dengan menggunakan media elektronik tercepat.
- (2) IUP-B, IUP-P, IUP, persetujuan perubahan luas lahan, persetujuan perubahan jenis tanaman, persetujuan penambahan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan dan persetujuan diversifikasi usaha yang diterima oleh perusahaan, selanjutnya di copy untuk disampaikan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dengan menggunakan media elektronik tercepat.

Pasal 69

STD-B dan STD-P yang diterbitkan oleh Bupati dicatat dan dibuat rekapitulasi serta harus dilaporkan paling kurang 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dan kepada Gubernur.

Pasal 70

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian izin usaha perkebunan.

- (2) Berdasarkan pengawasan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberikan rekomendasi tindakan yang perlu dilakukan kepada pemberi izin.
- (3) Dalam hal pemberi izin tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan pelanggaran masih terus terjadi, Menteri memberikan peringatan terhadap pemberi izin dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (4) Apabila pemberi izin tidak menindaklanjuti peringatan Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diberikannya peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dapat mengambil alih wewenang pemberi izin dan mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi terhadap pejabat pemberi izin sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 71

- (1) Dalam hal Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP-P atau IUP melakukan kemitraan dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku yang mengakibatkan terganggunya kemitraan yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan.
- (2) Apabila peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipenuhi, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

Pasal 72

- (1) Perusahaan perkebunan yang memperoleh IUP-P, tidak melakukan penjualan saham kepada koperasi pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan penjualan saham kepada koperasi pekebun.
- (2) Dalam hal peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipenuhi, IUP-P dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

Pasal 73

Perusahaan perkebunan yang terbukti di kemudian hari memberikan pernyataan bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok (group) perusahaan perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas yang tidak benar sebagaimana tercantum dalam Pasal 45 dan Pasal 47, maka IUP-B atau IUP perusahaan bersangkutan dicabut tanpa peringatan sebelumnya dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

Pasal 74

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP, persetujuan perubahan luas lahan, persetujuan perubahan jenis tanaman, persetujuan penambahan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan atau persetujuan diversifikasi usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, c, e, f, g dan/atau h, dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.
- (2) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP yang mengalihkan kepemilikan perusahaan, tidak melaporkan perubahan kepemilikan dan kepengurusan perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, dikenakan sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan.
- (3) Apabila peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), tidak dipenuhi, IUP-B, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

Pasal 75

Perusahaan perkebunan yang memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP, persetujuan perubahan luas lahan, persetujuan perubahan jenis tanaman, persetujuan penambahan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan atau persetujuan diversifikasi usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b dan/atau huruf d, IUP-B, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

Pasal 76

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah mendapat persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, tidak menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan.
- (2) Dalam hal peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipenuhi, IUP-B atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

Pasal 77

Pengusulan pembatalan hak atas tanah kepada instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75 dan Pasal 76, dilakukan oleh Menteri atas usul Bupati.

Pasal 78

- (1) IUP-B, IUP-P atau IUP yang diterbitkan Bupati dilarang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) IUP-B, IUP-P atau IUP yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dicabut oleh pemberi izin.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

- (1) Izin Usaha Perkebunan (IUP), Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP), Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan (ITUBP), atau Izin Tetap Usaha Industri Perkebunan (ITUIP), yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah, izin usaha perkebunan yang telah diterbitkan, dinyatakan tetap berlaku dan pembinaan selanjutnya dilakukan oleh Daerah yang merupakan lokasi kebun berada.

- (3) Apabila pemekaran wilayah mengakibatkan lokasi kebun berada pada lintas kabupaten, maka pembinaan selanjutnya dilakukan oleh provinsi.
- (4) Izin usaha yang telah diterbitkan oleh instansi terkait dalam rangka penanaman modal sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 80

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh hak atas tanah, belum memiliki Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan (ITUBP), Izin Tetap Usaha Industri Perkebunan (ITUIP), Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP), atau Izin Usaha Perkebunan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, wajib memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Untuk memperoleh IUP-B, IUP-P atau IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan harus dilengkapi persyaratan:
 - a. fotocopy sertifikat hak atas tanah;
 - b. profil perusahaan meliputi akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan; dan
 - c. hasil penilaian usaha perkebunan.
- (3) Dalam hal perusahaan perkebunan tidak melaksanakan perolehan IUP-B, IUP-P atau IUP dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati sesuai kewenangan mengusulkan pembatalan hak atas tanah kepada Direktur Jenderal untuk disampaikan kepada instansi yang berwenang di bidang pertanahan.

Pasal 81

- (1) Untuk Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-P atau IUP-B sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun harus telah memiliki kebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Dalam hal lahan untuk pembangunan kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tersedia perusahaan perkebunan wajib bekerjasama dengan koperasi perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39, paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

- (3) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenai peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melaksanakan ketentuan.
- (4) Jika peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak dipenuhi, IUP-P dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

Pasal 82

Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dan sudah melakukan pembangunan kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan tanpa memiliki hak atas tanah, dikenai peringatan untuk segera menyelesaikan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Pasal 83

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), tidak berlaku untuk perusahaan perkebunan yang memperoleh izin usaha perkebunan sebelum tanggal 28 Februari 2007 dan telah melakukan pola PIR-BUN, PIR-TRANS, PIR-KKPA, atau pola kerjasama inti-plasma lainnya.
- (2) Perusahaan perkebunan yang tidak melaksanakan pola PIR-BUN, PIR-TRANS, PIR-KKPA, atau pola kerjasama inti-plasma lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan kegiatan usaha produktif untuk masyarakat sekitar sesuai kondisi wilayah setempat berdasarkan kesepakatan bersama antara perusahaan dengan masyarakat sekitar dan diketahui oleh Bupati.
- (3) Usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kegiatan yang dapat menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat sekitar.

Pasal 84

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), tidak berlaku untuk perusahaan perkebunan yang telah memperoleh hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80.

(2) Perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan kegiatan usaha produktif untuk masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2).

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) Tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 26 September 2014
BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JAMRO H. JALIL

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 26 September 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

AHMAD DAMIRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : 6.5/2014